

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia sebagian besar didukung oleh pemasukan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Salah satu sumber utama penerimaan negara adalah pajak. Pajak mendorong berbagai kegiatan negara dapat dilaksanakan dengan lancar. Uang pajak dapat digunakan untuk pembiayaan belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan ini meliputi pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, kantor polisi, rumah sakit, dan rumah ibadah yang dibiayai dari uang yang berasal dari pajak.

Menurut Ratna Juwita Sari dikutip dari [dpr.go.id](https://dpr.go.id) ‘[Shortfall](#)’ [Penerimaan Pajak, Pemerintah Tak Miliki Strategi](#) pada 26 Maret 2023, Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019, menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara sebesar Rp 1.960,6 triliun setara dengan 90,56 persen dari target dalam APBN 2019, serta realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.546,14 triliun dengan presentase sebesar 86,55 persen dari target APBN 2019. Hal ini membuktikan negara masih mengalami *shortfall* penerimaan pajak.

Desa merupakan salah satu bagian pemerintah yang menghasilkan pendapatan cukup besar yang secara otomatis akan menjadi anggaran belanja bagi desa. Dalam melaksanakan kegiatan perbelanjaan desa maka secara langsung dan tidak langsung akan menghasilkan pendapatan pajak yang besar bagi pemerintah pusat baik itu dalam bentuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, maupun pajak bumi dan bangunan. Pemerintah pusat memberikan hibah dana kepada desa berupa dana desa angka hibah dana desa yang diberikan pemerintah pusat meningkat setiap tahunnya. Apabila angka ini dirata-ratakan dengan asumsi jumlah desa yang terdapat di seluruh Indonesia adalah sebesar 74.000 desa maka setiap desa akan mendapatkan setidaknya Rp1 miliar. Selain dari dana desa, desa juga mendapatkan pendapatan lainnya. Pendapatan asli desa adalah penghasilan atau penerimaan yang didapatkan dari berbagai usaha pemerintah desa dalam mengumpulkan dana yang akan dipergunakan untuk keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan.

Kepala urusan keuangan desa dan bendaharawan desa merupakan Wajib Pajak yang memiliki kewenangan untuk memotong dan memungut pajak desa. Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014,

“Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat dikatakan kepala urusan keuangan desa memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas

belanja yang berasal dari APBDes. Kedua, bahwa kepala urusan keuangan desa mempunyai kewajiban untuk menyetor setiap pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Mintje, dkk (2022) di Tompaso Barat menunjukkan bahwa kepala urusan keuangan desa masih belum patuh dalam hal ketepatan waktu penyetoran pajak dan pelaporan laporan pertanggungjawaban. Beberapa kendala yang dihadapi termasuk perbedaan tarif PPh pasal 21 berdasarkan golongan, jabatan, atau pangkat, yang harus disesuaikan dengan surat tugas dari dinas terkait yang sering terlambat, serta kesulitan menemukan rekanan PKP terkait PPh pasal 22, sehingga potensi penerimaan pajak tidak maksimal. Penelitian ini akan melakukan pengujian terhadap kepatuhan pajak Kepala urusan keuangan desa dengan dipengaruhi beberapa variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan pajak kepala urusan keuangan desa di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Faktor pertama yang diduga menjadi hal yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak kepala urusan keuangan desa adalah Sosialisasi. Menurut Faizin, dkk (2016) Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan melalui berbagai cara untuk memberikan informasi seputar peraturan dan aktivitas yang terkait dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara umum, terutama oleh wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan usaha.

Sosialisasi perpajakan oleh Dirjen Pajak dapat meningkatkan kepatuhan kepala urusan keuangan desa dengan memahami aturan dan kegiatan perpajakan,

sehingga membantu kepala urusan keuangan desa dalam hal pelaksanaan dan tata cara perpajakan dengan tepat dan sesuai ketentuan. Ini dapat menghindari potensi sanksi atau denda yang bisa merugikan keuangan desa. Sosialisasi ini juga membantu kepala urusan keuangan desa menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien, mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Penelitian oleh Boediono, dkk (2018) menegaskan bahwa sosialisasi perpajakan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, menunjukkan pentingnya upaya ini dalam memperkuat ketaatan terhadap kewajiban perpajakan secara keseluruhan.

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi kepatuhan pajak kepala urusan keuangan desa adalah Sanksi Pajak. Menurut Susherdianto (2014), sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, dengan tujuan menakuti dan mendorong kepatuhan (Kamil, 2015). Dalam konteks kepatuhan pajak keuangan desa, sanksi pajak dapat mempengaruhi perilaku kepala urusan keuangan desa untuk memastikan pembayaran pajak dilakukan tepat waktu dan sesuai aturan, karena pelanggaran dapat berdampak negatif pada keuangan desa. Oleh karena itu, penting bagi kepala urusan keuangan desa untuk memastikan pembayaran pajak dilakukan dengan benar agar terhindar dari sanksi yang merugikan. Kesadaran akan pentingnya kepatuhan dan pemahaman tentang potensi sanksi pajak dapat meningkatkan ketaatan pajak dan pengelolaan keuangan desa. Penelitian Subandi dan Fadhil (2018) terhadap Bendahara Desa di Kota Batu menunjukkan bahwa

penerapan sanksi pajak meningkatkan kepatuhan bendahara desa, menekankan pentingnya penegakan aturan perpajakan di tingkat lokal.

Faktor ketiga yang diduga dapat memengaruhi kepatuhan pajak kepala urusan keuangan desa adalah Pengetahuan Perpajakan. Harjowiyono, M (2019) berpendapat bahwa pengetahuan perpajakan yang baik tentang perpajakan sangat penting untuk menentukan apakah kewajiban pajak dilakukan dengan benar atau tidak.

Pemahaman yang memadai tentang perpajakan sangat penting untuk kepatuhan pajak keuangan desa. Kepala urusan keuangan desa harus memahami peraturan perpajakan yang berlaku agar pembayaran pajak dilakukan dengan benar dan sesuai ketentuan. Selain itu, jika seorang kepala urusan keuangan desa memiliki pemahaman yang kuat tentang perpajakan, mereka akan menyadari manfaat dari kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Manfaat tersebut meliputi peningkatan pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan lainnya di wilayah mereka. Pemahaman yang mendalam tentang perpajakan adalah kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memastikan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik. Penelitian Harjowiryono (2019) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan penting bagi bendahara pemerintah dalam melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab.

Faktor terakhir yang diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak kepala urusan keuangan desa adalah Kompleksitas Regulasi Pajak. Menurut Richardson and Sawyer (2001), Kompleksitas pajak timbul akibat semakin

rumitnya hukum pajak. Kompleksitas pajak dapat memiliki banyak bentuk, seperti kompleksitas perhitungan atau kompleksitas formulir.

Kompleksitas aturan perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak kepala urusan keuangan desa dalam menjalankan tugas-tugas terkait pajak. Kesulitan dalam memahami dan menerapkan aturan yang rumit bisa mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, berpotensi mendatangkan sanksi dan biaya tambahan. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk menyederhanakan dan menjelaskan aturan perpajakan sehingga kepala urusan keuangan desa bisa memahaminya dengan lebih mudah, yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak mereka. Penelitian Saad, N (2014) menegaskan bahwa kompleksitas regulasi pajak memiliki dampak negatif pada kepatuhan pajak Wajib Pajak, menyoroti pentingnya menyederhanakan aturan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian oleh Sakina (2017) di Sleman menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak bendahara desa masih rendah dan tidak memenuhi syarat kepatuhan formal dan substansial dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan data dari Surat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Nomor 227/PJ.06/2016, dari 74.754 desa di Indonesia pada tahun 2016, hanya 13.409 bendahara desa yang memiliki NPWP, sementara 61.345 bendahara desa lainnya belum memiliki NPWP. Hanya 9.479 bendahara desa yang sudah memiliki NPWP. Situasi ini menunjukkan bahwa ada potensi perpajakan yang belum dieksploitasi, yang berdampak pada penggunaan dana desa yang tidak efektif dan efisien. Ini mencerminkan tingkat kepatuhan pajak bendahara desa yang masih rendah.

Dalam penelitian ini, fokus terletak pada pengaruh faktor-faktor seperti sosialisasi, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kompleksitas regulasi pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak kepala urusan keuangan desa di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Data akan diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada kepala urusan keuangan desa di 73 desa yang menjadi subjek penelitian. Pentingnya riset ini terletak pada kekuatan analisis yang didasarkan pada respons dan persepsi langsung dari responden, yang mewakili pemahaman dan praktik pajak di tingkat desa, memberikan wawasan yang bernilai dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di tingkat tersebut.

Pada penelitian ini peneliti memilih kepala urusan keuangan desa di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung untuk dijadikan sebagai subjek penelitian dengan mempertimbangkan bahwa semakin pesatnya perkembangan fasilitas internasional di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung seperti Bali Internasional Hospital, Pelabuhan Sanur, Icon Sanur Mall, ITDC, dan Meru *by* HIG. Perkembangan fasilitas internasional ini tentu akan mengundang banyak wisatawan mancanegara yang akan memaksa desa-desa di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung untuk meningkatkan fasilitas umum yang akan meningkatkan tugas perpajakan dari kepala urusan keuangan desa setempat sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 Pasal 58, kepala urusan keuangan desa wajib

“(1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku. (2) Kepala Urusan Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.

(4) Kepala Urusan Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung terdapat beberapa kasus ketidakpatuhan pajak kepala urusan keuangan desa yang menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit. Hal ini menunjukkan adanya indikasi ketidak patuhan dari kepala urusan keuangan desa di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang melatar belakangi diadakan penelitian ini untuk meningkatkan kepatuhan pajak kepala urusan keuangan desa di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Kewajiban perpajakan yang harus disetorkan oleh kepala urusan keuangan desa mencakup PPh 21, 22, 23, dan 4 (2), serta PPN. Dengan meningkatnya pariwisata, daerah tersebut akan menjadi semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan, yang akan mengakibatkan peningkatan ekonomi dan pemasukan pajaknya. Misalnya, PPh 21 dapat diperoleh dari event-event seperti *Sanur Village Festival* dan *Denpasar Festival* yang diadakan oleh pemerintah desa. Peningkatan ekonomi juga akan meningkatkan kebutuhan akan sarana dan prasarana yang lebih baik, yang dapat dibiayai menggunakan dana desa dan memerlukan perencanaan keuangan yang baik serta konsultasi jasa keuangan.

Selain itu, dengan meningkatnya pariwisata, desa juga akan memerlukan penyewaan alat berat untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, yang akan meningkatkan pendapatan dari PPh 23. Sementara itu, peningkatan pariwisata juga berpotensi untuk meningkatkan harga sewa tanah kas desa, terutama bagi wisatawan mancanegara yang menggunakan metode *leasehold* karena tidak bisa membeli tanah.



Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian mengenai bagaimana pengaruh pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak kepala urusan keuangan desa.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tentang pengaruh sosialisasi, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kompleksitas regulasi pajak terhadap kepatuhan pajak kepala urusan keuangan desa. Maka rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Sosialisasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Kepala Urusan Keuangan Desa?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Kepala Urusan Keuangan Desa?
3. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Kepala Urusan Keuangan Desa?
4. Apakah Kompleksitas Regulasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Kepala Urusan Keuangan Desa?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang beragam variabel independen yang menggambarkan kepatuhan pajak kepala urusan keuangan desa berupa sosialisasi, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan

kompleksitas regulasi pajak yang memengaruhi kepatuhan pajak kepala urusan keuangan desa di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Peneliti memiliki harapan bahwa penelitian ini dapat memberikan hasil yang berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan dan pengetahuan ilmu bagi peneliti selanjutnya terkait dengan sosialisasi, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan kompleksitas regulasi pajak yang memengaruhi kepatuhan pajak kepala urusan keuangan desa. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang telah mempelajari hubungan antara sosialisasi, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kompleksitas regulasi pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak pada tingkat desa dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan.
2. Manfaat praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi kepala urusan keuangan desa dalam meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Dengan memahami masing masing dari variabel independen diharapkan kepala urusan keuangan desa dapat semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, diharapkan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak di desa dapat

meningkat secara signifikan, dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud melalui pemanfaatan pajak yang optimal.

